

Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia

Taufiq Hidayat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: taufiqhidayat.tkn@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 merevisi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimal menikah laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan dengan menyamakan usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun agar tercapai tujuan perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Saad al-Dzari'ah yang mengedepankan tindakan preventif. Penelitian ini berusaha untuk menelaah bagaimana ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia dan bagaimana tinjauan Saad al-Dzari'ah terhadap batas usia perkawinan tersebut. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, batas usia laki-laki dan perempuan 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Kedua, kekuatan Saad al-Dzari'ah dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan KHI masih begitu lemah karena tidak adanya aturan yang tegas dan mengikat sehingga masih terbuka lebar potensi perkawinan di usia dini.

Kata kunci: Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Nikah, Saad al-Dzari'ah

Pendahuluan

Usia perkawinan adalah variabel yang paling personal karena langsung menyentuh mental, tubuh, terutama seksualitas orang. Sebenarnya, banyak sektor publik yang berkaitan langsung dengan usia perkawinan yaitu, isu tentang laju penduduk (angka kelahiran bayi dan kematian ibu), menaikkan taraf pendidikan, pernikahan dini, hingga upaya mengantisipasi tingkat perceraian. Oleh karena itu, pembahasan tentang usia perkawinan memang menjadi hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum. Hal ini bercita-cita mencapai tujuan perkawinan dan membantu penstrukturan masyarakat modern.¹

Menurut Assyaukanie, ribut tentang perkawinan di bawah umur bukanlah sebuah fenomena baru. Sampai kini pun masih ada tradisi yang menjalankan pernikahan semacam itu dengan berbagai macam alasan, baik karena alasan adat maupun karena alasan sosial.² Praktik-praktik seperti ini memang terjadi pada masyarakat sehingga tidak mengherankan banyak terjadi perkawinan usia dini, bahkan usia anak-anak.³

Penetapan usia perkawinan sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak lepas dari adanya dorongan dari badan legislatif, organisasi masyarakat, dan juga masyarakat itu sendiri,⁴ hingga terakhir muncul Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹ Muhammad Jihadul Hayat, "Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim," *Journal Equitable*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 50.

² Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Cet. ke. I, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 113.

³ Factor-faktor yang mendorong wali untuk melakukan akad nikah anak-anak kecil itu, terutama di daerah-daerah pedesaan, ialah bahwa wali-wali itu, yang kadang merupakan dua kakak beradik, ingin mempercepat hubungan kekeluargaan antara mereka dengan cara beriparan, untuk kesejahteraan keluarga, pribadi atau harta pusaka. Tetapi kesajteraan yang seperti ini tidak diperhitungkan oleh Syari'at. Lihat Mustafa As-Sibay, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. 1977.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, (Dilengkapi Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cet. ke. VI, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 76.

Isu batas minimal usia menikah menjadi penting untuk dikaji dengan pertimbangan bahwa, untuk menikah perlunya persiapan secara fisik, mental, intelektual serta keterampilan sebagai calon ibu rumah tangga. Kesiapan fisik dan mental pada seseorang biasanya terkait dengan kedewasaan dan pengalamannya di dalam masyarakat. Secara biologis dan fisik, perempuan dikatakan dewasa ketika masuk akil baligh, yaitu antara 10-12 tahun, atau setelah dirinya mengalami menstruasi. Namun, di usia ini perempuan belum memiliki kematangan mental dan intelektual ataupun keterampilan dalam urusan rumah tangga.⁵ Dengan demikian, diperlukan adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk meningkatkan kesadaran kepada remaja agar mereka dapat mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, ekonomi, pendidikan serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran. Program pendewasaan usia perkawinan ini bersifat anjuran.⁶ Namun demikian, Peneliti melihat tidak adanya konsistensi Peraturan Perkawinan di Indonesia. Dalam usaha menekan angka perceraian akibat perkawinan di usia dini melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, di waktu yang bersamaan pula masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan izin dispensasi nikah.⁷

Sadd al-Dzari'ah sebagai usaha preventif atau pencegahan terhadap sesuatu yang dapat mengakibatkan keburukan atau dengan kata lain menghindari kemafsadatan dengan mengedepankan prinsip mashlahat.⁸ Kaidah penetapan hukum ini sejalan dengan maksud dan tujuan adanya Peraturan Perundang-Undangan tentang adanya batasan usia minimal untuk melakukan pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menelaah bagaimana ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia, dan menelaah bagaimana tinjauan Saad al-Dzari'ah terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Batas usia minimal menikah menurut hukum Islam

Islam tidak memberikan batasan tentang minimal usia seorang laki-laki maupun perempuan untuk menikah, dan yang ada adalah ketentuan kesiapan menikah berdasarkan akil balighnya laki-laki dan awal pertama menstruasinya perempuan. Ketentuan ini nampak menjadi sebuah kelonggaran dan kemudahan untuk menikah. Namun, al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, telah memberikan isyarat tentang kelayakan seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui”. (Q.S An-Nur: 32)

“Kelayakan” inilah yang perlu dikaji secara mendalam tentang bagaimana interpretasinya dalam menentukan kelayakan untuk melangsungkan pernikahan. Tentu dalam konteks kekinian makna kelayakan tersebut harus mencakupi kesiapan fisik dan mental. Baligh yang diartikan sebagai kesiapan biologis juga harus dimaknai secara lebih luas menjadi kesiapan sosial.

⁵ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 36-37.

⁶ Direktorat Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, Cet. ke. II, (Jakarta: Bkkbn, 2010), hlm. 13.

⁷ Izza Zahrotun Nafisah, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 11, 2021, hlm. 1678.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, Cet. ke. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 144.

Dalam Islam tidak ditemukan batas minimal usia laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 6:

وَأَنْتَلُوا إِلَيْكُمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa”. (Q.S. An-Nisa: 6)

Secara tekstual, dapat kita lihat bahwa ayat ini menerangkan tentang waktu kepantasan anak yatim diberi tanggung jawab dalam mengelola harta. Umur kepantasan menerima dan mengelola harta ini disamakan dengan umur minimal untuk menikah, yakni usia akil baligh. Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan makna dari إِذْ بَلَغُوا النِّكَاحَ adalah telah mengalami mimpi basah atau telah mencapai umur akil baligh yakni sekitar 15 tahun.⁹ Dalam tafsir Ibnu Katsir, jumhur ulama mengatakan bahwa usia baligh pada anak remaja ketika mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.¹⁰ Al-Maraghi menafsirkan dewasa “*rushdan*” adalah apabila seseorang memahami secara baik cara menggunakan dan membelanjakan harta, sedangkan “*balighu an-nikah*” ialah jika umur telah siap untuk menikah. Orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu,¹¹ dalam artian bahwa orang yang hendak menikah harus sudah mencapai kedewasaan akal yang terwujud pada tindakannya.

Sedangkan menurut ulama Indonesia, Quraish Shihab, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata *rushdan* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.¹² Kemudian, Buya Hamka, mengatakan bahwa usia baligh itu bukan dilihat dari segi fisiknya tapi lebih kepada sifat yang melekat pada pemikiran, usia baligh bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada laki-laki dan perempuan yang telah dewasa umur tetapi belum dewasa secara pemikiran. Oleh karena itu, kecerdasan dan kedewasaan pikiran menjadi ukuran utama untuk menikah.¹³

Kemudian hadist Rasulullah

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menahan syahwatnya (sebagai tameng),”¹⁴

⁹ Wahbah az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2 (Juz 3-4), terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. ke. I, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 586.

¹⁰ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm. 307.

¹¹ Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, Cet. ke. II, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), hlm. 338.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Cet. ke. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 421.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Juz 4), (Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007), hlm. 1103.

¹⁴ H.R Muslim No. 2577.

Dalam hadits ini Nabi tidak menjelaskan rincian berapa umur minimal untuk menikah. Namun, hadits ini menjelaskan tentang anjuran kepada para pemuda untuk menikah apabila telah memungkinkan dirinya bertanggung jawab atas konsekuensi hukum adanya pernikahan.

Sedangkan dalam hadits model pernikahan pada usia sebelum baligh dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dengan menikahi Aisyah r.a ketika dia masih berusia enam tahun dan menggaulinya ketika berusia sembilan tahun. "Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun".¹⁵ Bagi ulama yang memahami hadits ini secara tekstual beranggapan bahwa akad bagi anak yang berusia 6 tahun atau lebih adalah sah. Sebagian lainnya memahami hadits ini secara kontekstual bahwa hadits ini hanya sebagai berita dan bukan sebagai perintah untuk dilakukan. Karena ada kemungkinan di wilayah Hijazz pada zaman Nabi, anak-anak di bawah usia sembilan tahun dikatakan sudah dewasa. Dengan begitu, hadits ini tidak mewakili perintah untuk menikah pada usia enam tahun, seperti dalam pernikahan Nabi Aisyah r.a.

Adapun batas usia minimal pernikahan menurut imam mazhab, Maliki, Syafi'i dan Hanbali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak, itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh bagi anak laki-laki 18 tahun dan minimalnya 12 tahun, sedangkan usia baligh bagi anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun.¹⁶

Namun, menurut Amir Nuruddin, yang dimaksud dengan cukup umur dalam perkawinan adalah seseorang telah mempunyai keinginan untuk berumah tangga, secara jelasnya sudah dianggap dewasa untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami sekaligus pemimpin dan isteri dalam rumah tangga.¹⁷

Dengan demikian, dalam Islam ukuran minimal seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah mencapai usia baligh, yakni telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan telah mengalami menstruasi bagi perempuan. Namun, ukuran yang baik adalah laki-laki dan perempuan telah memiliki kesiapan mental, fisik, dan kelayakan untuk mengemban tanggung jawab perkawinan.

Menurut peneliti, dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat bahwa umur baligh tidak dapat dipastikan pada umur berapa laki-laki dan perempuan sampai berada pada masa itu. Mulainya usia baligh antara satu orang dengan orang lainnya dapat dikatakan berbeda-beda dan begitu relatif dikarenakan adanya perbedaan lingkungan sosial budaya serta perbedaan kondisi kesehatan dan kecepatan pertumbuhan hormon setiap individu. Baik ayat al-Qur'an maupun hadits tidak memberikan ketetapan batas minimal usia perkawinan, dan itu memberikan kesempatan untuk diinterpretasi. Masalah kedewasaan pernikahan termasuk dalam masalah ijtihadiyyah, karena masalah perkawinan dalam agama hanya diatur dalam bentuk asas-asasnya.

Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (revisi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)

Batas minimal usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal salah satu atau keduanya belum mencapai umur tersebut, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta dispensasi¹⁸ kepada

¹⁵ Muslim, Sahih Muslim (Makatabah Dar al Ihya Al kutub Al Arabiyan), hlm. 594. Lihat Jurnal Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Mahkamah* Vol. 9, no. No. 1, 2015, hlm. 166.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)*, terj. Masykur AB, Cet. Ke. XIII, (Jakarta: Lentera, 2015), hlm. 317-318.

¹⁷ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*, Cet. ke. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

¹⁸dengan adanya dispensasi nikah ini nantinya mempelai mendapatkan pembebasan/keringanan/kelonggaran untuk dapat melaksanakan perkawinan. Dispensasi nikah itu lebih sering digunakan bagi pasangan usia dini untuk

Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁹ Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat (2), menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan oleh pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.²⁰ Pasal 7 ayat (2) tersebut merupakan pelentur ketentuan batas usia minimal perkawinan pada pasal 7 ayat (1). Menurut hemat peneliti, hal ini dilakukan untuk tetap mengakomodir pasangan yang ingin menikah di usia muda dan pada kebanyakan kasus merupakan legitimasi yang harus diberikan oleh pengadilan (dispensasi nikah).

Ketentuan yang berlaku lebih dari 4 (empat) dekade itu akhirnya berubah dengan hadirnya ketentuan baru tentang batas minimal usia untuk menikah, yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan/revisi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7 ayat (1). Dalam Revisi Undang-Undang itu, batas minimal mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun. Perubahan ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada awal September 2019. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 telah mengabulkan Judicial Review terhadap Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Pengambilan kebijakan ini didasarkan dengan fenomena angka perceraian yang begitu tinggi akibat pernikahan usia dini, karena kematangan fisik dan mental yang belum maksimal dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pengajuan perkara uji materi pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah diajukan oleh para pemohon pada tanggal 20 april 2017 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 april 2017. Majelis hakim MK menetapkan bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan kepada legislatif untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang perkawinan khususnya pada rumusan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.²¹

Adapun beberapa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan Judicial Review adalah sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.
- Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagai yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan pada saat usia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya reproduksi diantaranya kehamilan.
- Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki

menikah. mereka menikah itu akibat dari perbuatan yang sudah mereka lakukan terlebih dahulu. Dalam istilah yang cukup populer dikenal Married by accident (MBA)

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori and Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. ke. I, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 216.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. ke. III, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 61.

²¹ Cholidah Hanum, “Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 33.

mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945.²²

Dari penelitian yang dilakukan oleh Nahdiyanti dkk, terhadap putusan perceraian dan permohonan dispensasi nikah, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 ditemukan kenaikan angka Perkawinan usia anak sebanyak 20 kali lipat dimana tahun 2005 terdapat 632 permohonan dispensasi nikah, sedangkan di tahun 2008 meningkat menjadi 14.081. Dari jumlah itu, 13.880 diantaranya merupakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan 201 perkara di Pengadilan Umum.
- Rata-rata usia anak dalam permohonan dispensasi nikah adalah 14,5 tahun anak perempuan dan 16,5 tahun anak laki-laki.
- Dari 500.000 putusan cerai yang dianalisis, sebanyak 24% dari total putusan cerai tersebut diketahui menikah pada usia anak.²³

Fakta di atas menunjukkan efek buruk yang ditimbulkan akibat pernikahan di usia dini. Dispensasi nikah dan perceraian adalah dua hal yang saling berhubungan. Semakin tinggi angka dispensasi nikah, maka semakin tinggi pula angka perceraian. Perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah di usia dini ini disebabkan karena belum punya kematangan fisik dan mental, yang berakibat lemahnya finansial, tidak siap dalam mengurus anak, dan tidak mampu beradaptasi dengan keluarga dan lingkungan sosial yang baru, sehingga dengan mudahnya mereka memutuskan untuk bercerai.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum positif di Pengadilan Agama yang digunakan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas sinkronisasi tata tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi. Kemudian, perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai bentuk unifikasi pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara dan menjadi hukum positif yang dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan usia minimal perkawinan terdapat dalam pasal 15 ayat (1) “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Dengan demikian, ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ini tergantikan oleh ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah yakni laki-laki dan perempuan dipersamakan menjadi 19 tahun. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini kembali merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi nikah.

3. Peraturan perundang-Undangan lainnya

Pernikahan dibawah umur diidentikkan dengan pernikahan anak karena dilakukan dibawah umur standar yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang umur anak. Tentunya, penentuan umur anak ini merupakan umur minimal kecakapan hukum dalam lingkup yang dimaksud undang-undang tersebut.

Kedewasaan dalam persepektif yuridis selalu memuat pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tanpa bantuan pihak lain, orang tua atau wali

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

²³ Nahdiyanti Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur,” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 152.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 35-36.

dari anak. Oleh karena itu, jika seseorang dianggap dewasa secara hukum berarti ia telah diizinkan untuk bertindak dan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum.²⁵

Dalam undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 (1) menyatakan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.²⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²⁸ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Kemudian, dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.²⁹

Tinjauan Sadd al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia

Saad al-Dzari'ah terdiri dari dua kata, yakni saad dan dzari'ah. Saad artinya penghalang, hambatan atau sumbatan.³⁰ Dzari'ah ditinjau dari segi bahasa adalah "jalan menuju sesuatu",³¹ sedang dzari'ah menurut istilah ahli fiqih adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Ketentuan hukum yang dikenakan pada dzari'ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan hukum yang menjadi sarannya. Jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan yang dilarang oleh hukum fiqih, maka perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang dilarang itu juga dilarang.³²

Jadi, Saad al-Dzari'ah adalah penghambat atau penghalang atau penyumbat semua jalan yang berpotensi mengakibatkan mafsadat atau kerusakan. Kebalikan dari Saad al-Dzari'ah adalah Fath al-Dzari'ah, yaitu membuka jalan yang menuju kepada kebaikan.³³ Saad al-Dzari'ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menerapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.³⁴ KH Abdurrahman Wahid menyebutkan Metode Sadd al-Dzari'ah merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan tindakan kemafsadatan.³⁵

Maka, dari uraian di atas bisa dipahami bahwa Sadd al-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang berpotensi berakibat buruk. Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikan Saad al-Dzari'ah sebagai dalil hukum syara'. Sementara Abu Hanifah dan Asy-syafi'i terkadang menjadikan Saad al-Dzari'ah sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh asy-Syafi'i membolehkan seseorang yang karena uzur (seperti sakit dan

²⁵ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 121.

²⁶ Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

²⁸ Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Pengadilan Anak.

²⁹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁰ Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. ke. II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 90.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. ke. IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 132.

³² Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur*, Cet. ke. I, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 128.

³³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Cet. ke. I, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 169.

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, Cet. ke. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143.

³⁵ Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur*, hlm. 130.

musafir) meninggalkan shalat jum'at dan menggantinya dengan shalat dzuhur, namun hendaknya ia mengerjakan shalat dzuhur tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang sengaja meninggalkan shalat jumat. Demikian juga orang yang tidak berpuasa karena uzur, agar tidak makan di hadapan orang yang tidak mengetahui uzurnya, sehingga ia terhindar dari fitnah. Selanjutnya, ulama Syi'ah juga menggunakan Saad al-Dzari'ah. Akan tetapi Ibnu Hazm azh-Zhahiri sama sekali menolak Saad al-Dzari'ah sebagai dalil syara' (hujjah).³⁶

Mengingat terwujudnya unsur kemaslahatan dan hilangnya unsur kemafsadatan merupakan tujuan utama dalam syariat Islam, maka menggunakan metode Saad al-Dzari'ah merupakan langkah yang efektif dan solutif sebagai upaya preventif/pencegahan kemafsadatan yang akan ditimbulkan oleh perkawinan di usia dini. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembatasan usia dalam perkawinan peraturan Perundang-Undangan.

Adanya batasan dan perubahan (kenaikan) umur minimal untuk menikah ini adalah upaya yang dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.³⁷ Menikah pada usia terlalu muda kurang baik bagi perempuan, hal ini didasarkan karena secara mental dan intelektual belum siap, sehingga akan mempengaruhi kualitas keturunannya. Selain itu, perempuan yang menikah terlalu muda dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sewaktu melahirkan, karena organ perempuan yang terlalu muda, belum siap untuk mengandung dan melahirkan.³⁸

Dalam ilmu Psikologi, dewasa adalah fase perkembangan pada awal usia 20 tahun sampai pada usia 30-an tahun. Pada saat itu terjadi pembentukan kepribadian yang mandiri secara ekonomi, pengembangan karir, dan pemilihan pasangan untuk membangun keluarga.³⁹ Tentu kematangan fisik dan psikis berperan begitu penting bagi pasangan calon suami isteri sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Acap kali masalah-masalah rumah tangga muncul tidak diduga, dan merupakan masalah yang harus diselesaikan tanpa masalah.

Dengan demikian, langkah preventif terhadap pernikahan usia dini dapat diterapkan dengan melakukan pembatasan usia perkawinan melalui Perundang-Undangan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau mafsadat. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dijelaskan tentang tujuan adanya pembatasan umur perkawinan:

“Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi”⁴⁰

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai peraturan yang baru menjelaskan alasan untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan dengan menyamakan usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Dalam hal ini batas umur minimal perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur minimal perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia yang dimaksud telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. ke. II, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 239.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 59.

³⁸ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 36-37.

³⁹ Amelia Khairunisa and Atik Winanti, “Batas Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 8, No. 8, 2021, hlm. 780.

⁴⁰ Penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 huruf d.

dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan menjadikan laju kelahiran dan resiko kematian ibu dan anak yang lebih rendah. Selain itu juga dapat memenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan pertumbuhan anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁴¹

Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan tidak ditetapkan serta merta tanpa pertimbangan. Dalam Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan alasan-alasan perlunya pendewasaan usia untuk menikah. Alasan-alasan tersebut sejalan dengan prinsip pendekatan penetapan hukum melalui Sadd al-Dzari'ah.

Berdasarkan analisa menggunakan Saad al-Dzari'ah terhadap aturan batas usia minimal perkawinan, setidaknya ada 3 poin penting prinsip batasan usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

- a. *Prinsip kesiapan jiwa*, hal ini berkaitan erat dengan proses pematangan psikologis pasangan suami isteri. Mereka harus mempersiapkan mental menjadi seorang suami dan isteri yang mengatur kehidupan rumah tangga, dan lebih dari itu adalah akan menjadi orang tua bagi anak yang lahir nantinya. Selain itu, pasangan suami isteri mampu meredam konflik rumah tangga dan mengatasinya dengan bijak.
- b. *Prinsip kesiapan raga*, dimana calon pasangan suami isteri harus telah matang secara fisik. Dalam artian, bahwa mereka mampu mengemban tanggung jawab, suami menanggung kewajiban nafkah, dan isteri mengemban peran reproduksi. Kematangan alat reproduksi perempuan menjadi begitu penting karena menyangkut dengan keselamatan ibu dan bayi ketika proses persalinan.
- c. *Prinsip kontrol kependudukan*, dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mengatur kependudukan melalui laju angka kelahiran. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk meratakan taraf pendidikan, agar anak-anak setidaknya dapat menyelesaikan taraf pendidikannya di usia muda sebelum memutuskan untuk menikah.

Pada dasarnya pernikahan boleh dilangsungkan pada usia berapapun dengan ketentuan yang bersangkutan telah baligh (bagi laki-laki sudah mengalami ihtilam dan bagi perempuan telah mengalami menstruasi). Namun, mafsadat yang ditimbulkan melihat dari pernikahan di bawah umur (kurang dari 19 tahun) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) mengharuskan adanya pencegahan yang nyata agar pernikahan di bawah umur bisa ditekan seminimal mungkin, dengan mengacu pada prinsip: "*Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*"

Kendatipun sudah ada Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai regulasi khusus yang mengatur batas usia minimal perkawinan yang diharapkan dapat mencegah perkawinan anak, akan tetapi regulasi tersebut belum berjalan dengan efektif. Fenomena perkawinan di bawah umur tanpa mengindahkan batas usia perkawinan masih banyak terjadi sebagai realita hukum kehidupan masyarakat.⁴² Penerapannya belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat karena konsep dan cara pandang budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan sejak zaman dahulu.⁴³

Lebihi lenajut lagi, seseorang yang akan menikah, tetapi tidak memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dapat meminta dispensasi nikah kepada pejabat atau pejabat lain, sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Tidak dijelaskan alasan dalam Pasal 7 ini memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan perkawinan di bawah umur menjadi mudah. Perlu adanya alasan-alasan yang jelas, misalnya pemberian dispensasi nikah diberikan karena

⁴¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² Andi Risma, "Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone," *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 90.

⁴³ Rini Heryanti, "Implementasi Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, 202, hlm. 141.

mempelai perempuan sudah hamil, hal ini diberikan hanya karena perlindungan hukum dan kepentingan anak dalam kandungan.

Kendati sudah sejalan dengan prinsip Saad al-Dzari'ah, yaitu berupa tindakan preventif, namun batas usia nikah yang sudah direvisi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih begitu lemah karena adanya dispensasi nikah dalam aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang masih diberlakukan. Mengingat batasan usia nikah yang relatif rendah pada Undang-Undang Perkawinan menimbulkan hal-hal negatif yang bagi pasangan sumai isteri, utamanya adalah keburukan bagi pihak isteri. Bukan persoalan tentang adanya dispensasi nikah, namun tentang tidak adanya ketegasan tentang larangan atau bahkan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Akibatnya, dispensasi nikah menjadi celah yang selalu dimanfaatkan oleh mereka yang hendak menikah di usia di bawah ketetapan Undang-Undang sehingga banyak dari mereka yang tidak siap secara fisik maupun psikis yang akhirnya bercerai.

Kemudian, batasan usia pernikahan juga diatur dalam KHI, yakni pada Pasal 15 Ayat (1) dan ayat (2) Pengaturan usia pernikahan dalam KHI mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun pengaturannya sama dengan UU No. 1 Tahun 1974, namun dalam KHI ada tambahan redaksi yakni, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dengan demikian, pandangan metode Saad al-Dzari'ah terhadap ketentuan ini dalam KHI masih juga tergolong sangat lemah.

Ketegasan dalam aturan batas usia perkawinan ini dapat dilihat pada Negara Iran dan Afganistan. Di Iran, aturan usia pernikahan ini berlaku ketat dan tidak berlaku pengecualian. Kedua mempelai yang menikah di bawah usia yang telah ditetapkan, justru akan mendapat hukuman penjara 6 bulan sampai 2 tahun. Bahkan apabila usia perempuannya di bawah usia 13 tahun, akan dikenakan penjara selama 2 sampai 3 tahun. Di samping harus membayar denda antara 2000 sampai 20.000 riyal tergantung kasus yang dihadapi.⁴⁴ Sedangkan di Afganistan ditetapkan bahwa kompetensi untuk menikah adalah ketika sudah mencapai umur 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk wanita. Wanita yang belum mencapai umur ini hanya dapat dinikahkan oleh ayahnya atau qadi setelah mendapat ijin dari pengadilan. Pada tahun 1978 Majelis Revolusioner menerbitkan keputusan nomor 7, bahwa perkawinan dibawah 18 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan adalah terlarang, dan pelanggar dapat dikenakan penjara 6 bulan sampai 3 tahun.⁴⁵

Kesimpulan

Batas usia dimaksud dalam undang-Undang, yakni usia laki-laki dan perempuan 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kemudian, kekuatan Saad al-Dzari'ah dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan KHI masih begitu lemah. Karena tidak adanya aturan yang tegas dan mengikat sehingga masih terbuka lebar potensi pernikahan di usia dini.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur, and Yulkarnain Harahap. *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia*. Cet. ke. I. Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Assyaukanie, Luthfi. *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*. Cet. ke. I. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet. ke. II. Jakarta: Amzah, 2011.

⁴⁴ Agus Hermanto et al., "Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 29.

⁴⁵ Elkhairati Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Dan Maqashid Asy-Syari'ah)," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 97-98.

- Dahlan, Moh. *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur*. Cet. ke. I. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Direktorat Remaja Dan Hak-Hak Reproduksi Remaja. *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Cet. ke. II. Jakarta: Bkkbn, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*,. Cet. ke. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Elkhairati, Elkhairati. "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Dan Maqashid Asy-Syari'ah)." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2018): 87–106.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2 (Juz 4). Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007.
- Hanum, Cholidah. "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 2, No. 1 (2019).
- Hayat, Muhammad Jihadul. "Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim." *Journal Equitable* Vol. 3 No. 1 (2018).
- Hermanto, Agus, Habib Ismail, Rahmat Rahmat, and Mufid Arsyad. "Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* Vol. 9, No. 2 (2021): 23–33.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6, No. 1 (2021): 120–43.
- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Jilid 2. Surabaya: PT Bina Ilmu, n.d.
- Khairunisa, Amelia, and Atik Winanti. "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 8, No. 8 (2021): 774–84.
- Maraghi, Ahmad Mustofa Al. *Tafsir Al-Maragi*. Terj. Bahrn Abu Bakar, Dkk, Cet. ke. II. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)*. Terj. Masykur AB, Cet. Ke. XIII. Jakarta: Lentera, 2015.
- Nafisah, Izza Zahrotun. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak Di Indonesia." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 27, No. 11 (2021): 1666–80.
- Nahdiyanti, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 1 (2021): 150–67.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*. Cet. ke. I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Risma, Andi. "Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone." *Indonesian Journal of Criminal Law* Vol. 5, No. 1 (2021): 236–48.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. ke. III. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*. Cet. ke. II. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran)*. Cet. ke. II. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Mahkamah* Vol. 9, no. No. 1 (2015).
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Cet. ke. I. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. ke. IV. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam, (Dilengkapi Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cet. ke. VI. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Zuhaili, Wahbah az. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 2 (Juz 3-4), terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, Cet. ke. I. Jakarta: Gema Insani, 2013.